



**PUTUSAN**

Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Abdul Rozak Hidayatullah Bin Munzaib
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 3 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW 01/004 Ds. Keboromo Kec. Tayu Kab. Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. ABDUL ROZAK HIDAYATULLAH Bin MUNZAIB** telah bersalah melakukan tindak pidana **"Perjinaan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggul yaitu melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa M. ABDUL ROZAK HIDAYATULLAH Bin MUNZAIB** selama **2 (dua)** bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (Satu) buah buku nikah an ALAN ZUL IMAN Bin Mustamar dan Khotimah Bin Suyadi

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) helai baju batik perempuan warna hitam, hijau biru,
3. 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
4. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hitam;
5. 1 (satu) helai BH warna hijau
6. 1 (satu) helai sarung motif batik warna biru abu-abu
7. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
8. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
9. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih no pol : BE : 2422  
NCG

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu An. KHOTIMAH Binti SUYADI**

4. Menetapkan agar **Terdakwa M. ABDUL ROZAK HIDAYATULLAH Bin MUNZAIB** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **M. ABDUL ROZAK HIDAYATULLAH Bin MUNZAIB** pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022 sekira Pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, **seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, yaitu melakuka perzinahan bersama Khotimah Binti Suyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan istri sah dari saksi korban Alan Zul Iman bin Mustamar, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah Khotimah Binti Suyadi telah kawin dengan saksi Alan Zul Iman bin Mustamar.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika terdakwa **M. ABDUL ROZAK HIDAYATULLAH Bin MUNZAIB** dan saksi KHOTIMAH yang merupakan rekan kerja di Ponpes Al – Arqom MTS MUHAMMADIYA Way Jepara Kab. Lampung Timur kemudian timbulah perasaan suka sama suka antara terdakwa dan saksi KHOTIMAH;

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa dan Saksi KHOTIMAH berjanjian kembali via whatsapp untuk kembali bertemu di rumah Saksi KHOTIMAH, kemudian pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022 sekira Pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi KHOTIMAH dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor honda Beat warna putih Biru No. Pol.: BE 2422 NCG kemudian terdakwa masuk ke ruang tengah rumah Saksi KHOTIMAH, diruang tengah rumah tersebut terdakwa dan Saksi KHOTIMAH berciuman, kemudian terdakwa langsung membuka baju dan celananya, setelah itu terdakwa membantu membuka baju dan celana Saksi KHOTIMAH Kemudian terdakwa merebahkan badan Saksi KHOTIMAH ke kasur yang ada di ruang tengah. Kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi KHOTIMAH dengan posisi Saksi KHOTIMAH di bawah dan terdakwa di atas lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Saksi KHOTIMAH sambil mengoyangkan pinggul terdakwa dengan rentan waktu kurang lebih 5 (lima) menit lalu terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin Saksi KHOTIMAH dan langsung mengeluarkan air mani terdakwa diatas kasur.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 08.15 Wib setelah mengantarkan anak saksi ALAN ZUL IMAN kerumah orang tua saksi ALAN ZUL IMAN yang berada di Desa Braja Sakti Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur kemudian saksi ALAN ZUL IMAN langsung berangkat bekerja dan pada saat di jalan suasana hujan gerimis dan saksi ALAN ZUL IMAN kembali kerumah saksi ALAN ZUL IMAN yang berada di Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur untuk mengambil Jaket dan sesampai di depan rumah saksi ALAN ZUL IMAN melihat ada sepeda motor yang terparkir di samping rumah dan sandal laki – laki warna putih kemudian saksi ALAN ZUL IMAN masuk kedalam rumah melalui pintu depan dan masuk kedalam ruang tamu kosong kemudian saksi ALAN ZUL IMAN masuk kedalam ruang tengah dan kamar dalam keadaan kosong kemudian saksi ALAN ZUL IMAN kedalam dapur dan saksi ALAN ZUL IMAN melihat pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup kemudian saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALAN ZUL IMAN langsung mendobrak pintu kamar mandi dan menemukan terdakwa dalam keadaan tidak memakai baju kemudian saksi ALAN ZUL IMAN berteriak lalu saksi KHOTIMAH masuk dari pintu dapur dan langsung sujud dan memegang kaki saksi ALAN ZUL IMAN sambil berkata “ PAPA MINTA MAAF “ dan saksi ALAN ZUL IMAN berkata “ KALIAN SUDAH BERZINA DAN SELINGKUH DAN KALIAN BERDUA AKAN SAKSI LAPORKAN KE POLISI” kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Way Jepara;

Bahwa terdakwa mengetahui saksi KHOTIMAH masih terikat pernikahan yang sah dengan saksi ALAN ZUL IMAN seperti yang tercantum dalam kutipan akta nikah No. 001/001/I/2017 tanggal 31 Desember 2016 sehingga pernikahan antara saksi KHOTIMAH dan saksi korban ALAN ZUL IMAN telah tercatat dan sah secara hukum (undang-undang).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alan Zul Iman Bin Mustamar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan Suami sah dari Saksi Khotimah Binti Suyadi;
  - Bahwa Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar menikah dengan Saksi Khotimah Binti Suyadi pada Tanggal 31 Desember 2016 di Desa Labuhan Ratu I Kec Way Jepara Kab. Lampung Timur dan pernikahan mereka tercatat dan sah secara undang — undang dan memiliki bukti berupa buku / akte nikah dan dari pernikahan tersbut telah di karunia 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wib di dalam rumah Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar yang terletak di bengkel tambal ban yang berada di Dsn Sinar Banten Desa. Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Khotimah Binti Suyadi;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar beraktifitas seperti biasa mengantarkan anak Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar kerumah orang tua Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar yang berada di Desa Braja Sakti Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur kemudian

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar langsung berangkat bekerja dan Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar kembali kerumah Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar yang berada di Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur untuk mengambil Jaket dan sesampai di depan rumah Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar melihat ada sepeda motor yang terparkir di samping rumah dan sandal laki-laki warna putih kemudian Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar masuk kedalam rumah melalui pintu depan dan masuk kedalam ruang tamu kosong kemudian Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar masuk kedalam ruang tengah dan kamar dalam keadaan kosong kemudian Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar kedalam dapur dan Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar melihat pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup kemudian Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar langsung mendobrak pintu kamar mandi dan menemukan Terdakwa dalam keadaan tidak memakai baju kemudian Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar berteriak dan Saksi Khotimah Binti Suyadi masuk dari pintu dapur dan langsung sujud dan memegang kaki Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar sambil berkata " PAPA SAYA MINTA MAAF " dan Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar berkata " KALIAN SUDAH BERZINA DAN SELINGKUH DAN KALIAN BERDUA AKAN SAYA LAPORKAN KE POLISI " kemudian Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Way Jepara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa dan Saksi Khotimah Binti Suyadi melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian memakai pakaian kaos lengan panjang warna hitam, celana dasar panjang warna hitam dan Terdakwa saat itu menggunakan Baju Batik berwarna Hitam, Hijau, Biru dan memakai rok warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Sulaminah, S.Pd., MM., Bin Sakuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Orang Tua dari Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wib di dalam rumah Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar yang terletak di bengkel tambal ban yang berada di Dsn Sinar Banten Desa. Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Khotimah Binti Suyadi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa dan Saksi Khotimah Binti Suyadi melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Febti Damayanti Binti Kusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;  
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Khotimah Binti Suyadi yang melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 08.00 Wib pada saat itu Saksi mendengar suara Orang teriak dan suara kaca pecah dan saat Saksi keluar Saksi melihat Saksi Alan Zul Iman marah — marah dan berkata “ URUSIN IMAH SUDAH SAYA LAPORIN KE POLSEK “ dan Saksi Alan Zul langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan melihat Saksi Khotimah Binti Suyadi duduk di dalam kamar dan saat Saksi ajak bicara Saksi Khotimah Binti Suyadi hanya diam Saja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa dengan Saksi Khotimah Binti Suyadi melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Khotimah Binti Suyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;  
- Bahwa Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar menikah dengan Saksi Khotimah Binti Suyadi pada Tanggal 31 Desember 2016 di Desa Labuhan Ratu I Kec Way Jepara Kab. Lampung Timur dan pernikahan mereka tercatat dan sah secara undang — undang dan memiliki bukti berupa buku / akte nikah dan dari pernikahan tersbut telah di karunia 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wib di dalam rumah Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar yang terletak di bengkel tambal ban yang berada di Dsn Sinar Banten Desa. Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Khotimah Binti Suyadi;

- Bahwa antara Saksi Khotimah Binti Suyadi dengan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai guru di Ponpes Al-Argom MTS Muhammadiyah Way Jepara;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi Khotimah Binti Suyadi berjanjian via whatsapp untuk kembali bertemu di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu Tanggai 15 Juni 2022 sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Khotimah Binti Suyadi, Setelah Itu Terdakwa masuk ke ruang tengah rumah Saksi Khotimah Binti Suyadi, diruang tengah rumah tersebut Terdakwa dan Saksi Khotimah Binti Suyadi berciuman, kemudian Terdakwa langsung membuka baju dan celananya, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Khotimah Binti Suyadi. Kemudian Terdakwa merebahkan badan Saksi Khotimah Binti Suyadi ke kasur yang ada di ruang tengah. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Khotimah Binti Suyadi lebih kurang 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma diatas kasur. Tidak lama kemudian datang suami Saksi Khotimah Binti Suyadi yaitu Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar hingga melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa perbuatan tersebut tidak ada paksaan dan didasari suka sama suka;
- Bahwa perbuatan tersebut baru dilakukan 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Saksi Khotimah Binti Suyadi dengan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai guru di Ponpes Al-Argom MTS Muhammadiyah Way Jepara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wib di dalam rumah Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar yang terletak di bengkel tambal ban yang berada di Dsn Sinar Banten Desa. Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Khotimah Binti Suyadi;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi Khotimah Binti Suyadi berjanjian via whatsapp untuk kembali bertemu di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu Tanggai 15 Juni 2022 sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Khotimah Binti Suyadi, Setelah Itu Terdakwa masuk ke ruang tengah rumah Saksi Khotimah Binti Suyadi, diruang tengah rumah tersebut Terdakwa dan Saksi Khotimah Binti Suyadi berciuman, kemudian Terdakwa langsung membuka baju dan celananya, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Khotimah Binti Suyadi. Kemudian Terdakwa merebahkan badan Saksi Khotimah Binti Suyadi ke kasur yang ada di ruang tengah. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khotimah Binti Suyadi lebih kurang 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma diatas kasur. Tidak lama kemudian datang suami Saksi Khotimah Binti Suyadi yaitu Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar hingga melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

- Bahwa perbuatan tersebut tidak ada paksaan dan didasari suka sama suka;
- Bahwa perbuatan tersebut baru dilakukan 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah buku nikah an ALAN ZUL IMAN Bin Mustamar dan Khotimah Bin Suyadi
2. 1 (satu) helai baju batik perempuan warna hitam, hijau biru,
3. 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
4. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hitam;
5. 1 (satu) helai BH warna hijau
6. 1 (satu) helai sarung motif batik warna biru abu-abu
7. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
8. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
9. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih no pol : BE : 2422 NCG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar menikah dengan Saksi Khotimah Binti Suyadi pada Tanggal 31 Desember 2016 di Desa Labuhan Ratu I Kec Way Jepara Kab. Lampung Timur dan pernikahan mereka tercatat dan sah secara undang — undang dan memiliki bukti berupa buku / akte nikah dan dari pernikahan tersbut telah di karunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Saksi Khotimah Binti Suyadi dengan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai guru di Ponpes Al-Argom MTS Muhammadiyah Way Jepara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wib di dalam rumah Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar yang terletak di bengkel tambal ban yang berada di Dsn Sinar Banten Desa. Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Khotimah Binti Suyadi;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi Khotimah Binti Suyadi berjanjian

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sdn





via whatsapp untuk kembali bertemu di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu Tanggai 15 Juni 2022 sekira Pukul 08.00 Wib ketika Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar mengantarkan anak Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar kerumah orang tua Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar yang berada di Desa Braja Sakti Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur kemudian Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar langsung berangkat bekerja, Terdakwa datang ke rumah Saksi Khotimah Binti Suyadi, Setelah Itu Terdakwa masuk ke ruang tengah rumah Saksi Khotimah Binti Suyadi, diruang tengah rumah tersebut Terdakwa dan Saksi Khotimah Binti Suyadi berciuman, kemudian Terdakwa langsung membuka baju dan celananya, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Khotimah Binti Suyadi. Kemudian Terdakwa merebahkan badan Saksi Khotimah Binti Suyadi ke kasur yang ada di ruang tengah. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Khotimah Binti Suyadi lebih kurang 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma diatas kasur. Tidak lama kemudian datang suami Saksi Khotimah Binti Suyadi yaitu Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar hingga melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

- Bahwa perbuatan tersebut tidak ada paksaan dan didasari suka sama suka;
- Bahwa perbuatan tersebut baru dilakukan 1 (satu) kali

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Laki-laki;
- Turut melakukan perbuatan zina, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Laki-laki;**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan laki-laki adalah merujuk pada barangsiapa dalam KUHP yaitu orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berjenis kelamin laki-laki dan berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur orang laki-laki telah terpenuhi;

**Ad.2. Turut melakukan perbuatan zina, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sdn*



Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan Saksi Khotimah Binti Suyadi yang merupakan istri dari Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang bukan merupakan suami Saksi Khotimah Binti Suyadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wib di dalam rumah Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar yang terletak di bengkel tambal ban yang berada di Dsn Sinar Banten Desa. Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Khotimah Binti Suyadi;

Menimbang, bahwa antara Saksi Khotimah Binti Suyadi dengan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai guru di Ponpes Al-Argom MTS Muhammadiyah Way Jepara;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi Khotimah Binti Suyadi berjanjian via whatsapp untuk kembali bertemu di rumah Saksi Khotimah Binti Suyadi, kemudian pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022 sekira Pukul 08.00 Wib ketika Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar mengantarkan anak Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar kerumah orang tua Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar yang berada di Desa Braja Sakti Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur kemudian Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar langsung berangkat bekerja, datang Terdakwa ke rumah Saksi Khotimah Binti Suyadi, Setelah Itu Terdakwa masuk ke ruang tengah, diruang tengah rumah tersebut Terdakwa dan Saksi Khotimah Binti Suyadi berciuman, kemudian Terdakwa langsung membuka baju dan celananya, setelah itu Saksi Khotimah Binti Suyadi membuka baju dan celana. Kemudian Terdakwa merebahkan badan Saksi Khotimah Binti Suyadi ke kasur yang ada di ruang tengah. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Khotimah Binti Suyadi lebih kurang 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma diatas kasur. Tidak lama kemudian datang suami Saksi Khotimah Binti Suyadi yaitu Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar hingga melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut tidak ada paksaan dan didasari suka sama suka dan baru dilakukan 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai dengan masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Khotimah Binti Suyadi hingga mengeluarkan cairan sperma tersebut merupakan suatu persetubuhan dan persetubuhan tersebut terjadi antara Saksi Khotimah Binti Suyadi dengan Terdakwa yang bukan suami istri dan Saksi Khotimah Binti Suyadi telah memiliki suami bernama Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sdn*



Menimbang bahwa atas status Saksi Khotimah Binti Suyadi yang menjadi lawan persetubuhan Terdakwa tersebut, dari fakta hukum di persidangan Terdakwa mengetahui kalau Saksi Khotimah Binti Suyadi adalah istri Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai unsur turut melakukan perbuatan zina, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah buku nikah an ALAN ZUL IMAN Bin Mustamar dan Khotimah Bin Suyadi
- 1 (satu) helai baju batik perempuan warna hitam, hijau biru,
- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna hijau
- 1 (satu) helai sarung motif batik warna biru abu-abu
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih no pol : BE : 2422

NCG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa dan masih dipergunakan dalam perkara Saksi Khotimah Binti Suyadi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Khotimah Binti Suyadi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak bermoral;
- Perbuatan Terdakwa memberikan luka mendalam kepada Saksi Alan Zul Iman Bin Mustamar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Abdul Rozak Hidayatullah Bin Munzaib tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Zina sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah buku nikah an ALAN ZUL IMAN Bin Mustamar dan Khotimah Bin Suyadi;
  - 1 (satu) helai baju batik perempuan warna hitam, hijau biru,
  - 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hitam;\
  - 1 (satu) helai BH warna hijau
  - 1 (satu) helai sarung motif batik warna biru abu-abu

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih no pol : BE : 2422

NCG

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Khotimah Binti Suyadi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H.

Zelika Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H.M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Sdn